



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 31 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) KOTO RAWANG**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan Masyarakat dibidang pembangunan perlu dibentuk lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari;
- b. Bahwa untuk Kelancaran tugas-tugas LPMN sebagaimana point a diatas perlu dibentuk susunan Kepengurusan LPMN;
- c. Bahwa untuk maksud point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wajib Nagari.

Mengingat

1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 3. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lain;
 4. Permendagri No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerntahan Nagari;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
- Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Pengurus LPMN Nagari Koto Rawang tanggal 22 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Koto Rawang

Kedua : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adapun tugas LPMN adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat lainnya.
- d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya.
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya minangkabau dan Pancasila.

Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- b. Motor penggerak swadaya gotong-royong masyarakat
- c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasikan pembangunan di nagari
- d. Pemelihara dan Pengembang nilai-nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari.
- e. Penanaman dan Pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



Salinan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat IV Jurai di Sago
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Rawang di Tempat
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI KOTO RAWANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) KOTO RAWANG PERIODE 2021-2024

KETUA UMUM : SIKAL GUNAN RIYANTO S.PDI
KETUA I : ALI MUNAR
KETUA II : AFRIZAL KUSUMA
SEKRETARIS : MESI PERMATA SARI
BENDAHARA : PUTRI YENI

BIDANG-BIDANG

1 BIDANG AGAMA : MARISWANTO PUTRA
2 BIDANG ADAT dan BUDAYA : ARMEN SORI
3 BIDANG KESEHATAN : VINI AZIAN, A.Md Keb
4 BIDANG PENDIDIKAN : LISARA NOVIYASTI
5 BIDANG PEREKONOMIAN : SYAFARUDIN
6 BIDANG SARANA dan PRASARANA FISIK : AMDONI
7 BIDANG OLAHRAGA dan GENERASI MUDA : TOPRIADI
8 BIDANG KETENTRAMAN dan KETERTIBAN : MISRAN
9 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP : NOVA ASESRA
10 BIDANG PKK : MARLINA

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

